

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung Sa'duddin Lantai 2 Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat - Bekasi 17811 Jawa Barat Telp./Fax. (021) 899709354

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR: HK.02.02/679/DISTAN/2023

TENTANG

PENGESAHAN PENERAPAN INOVASI "GEROBAK KURING" (GERAKAN PENGOBATAN TERNAK & EDUKASI KELILING)

PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- untuk menjamin kemudahan pelayanan : a. Bahwa kesehatan hewan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bekasi perlunya penerapan inovasi gerakan pengobatan ternak & edukasi keliling pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bekasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan mengenai inovasi "Gerobak Kuring" (Gerakan Pengobatan Ternak & Edukasi Keliling) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah:
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat

- Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 5. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi; dan
- 7. Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : KU.02.03/Kep.73-BPKD /2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI TENTANG PENERAPAN INOVASI "GEROBAK KURING" (GERAKAN PENGOBATAN TERNAK & EDUKASI KELILING) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI;

KEDUA

: Inovasi "Gerobak Kuring" (Gerakan Pengobatan Ternak & DIKTUM KESATU Edukasi Keliling) seperti pada dilaksanakan sebagai peningkatan upaya dan pelayanan kesehatan hewan meningkatkan untuk masyarakat peternak di Kabupaten Bekasi, Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peternak terhadap penyakit hewan, management pemeliharaan, management pakan dan pemahaman terhadap bahaya penyakit hewan menular strategis (PHMS) serta Pemberdayaan kelompok ternak agar lebih aktif bertukar pengetahuan dan pengalaman sesama peternak.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal: 01 Februari 2023

PALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI

DEME Pembina Utama Muda/IVc NIP.19630428 199212 2 001